

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN**  
**SENKETA YANG BERSIFAT ASIMETRIS DALAM HUKUM**  
**INDONESIA SAAT INI DAN PENGEMBANGANNYA**

OLEH

**EVELYN TANISSA**

**2017200083**

PEMBIMBING

John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb.

Dekan,

Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Evelyn Tanissa  
NPM : 2017 200 083

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**“STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERSIFAT ASIMETRIS DALAM HUKUM INDONESIA SAAT INI DAN PENGEMBANGANNYA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 6 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



*Evelyn Tanissa*

Evelyn Tanissa

2017 200 083

## ABSTRAK

*Klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dibentuk untuk mendorong agar pihak lain dapat memenuhi prestasi yang disepakati oleh para pihak dalam sengketa. Dalam hal debitur memang melanggar prestasi tersebut, kreditur yang memiliki hak eksklusif dapat menuntut debitur pada forum pengadilan negara mana pun di mana aset debitur berada. Keadaan ini mempertimbangkan debitur yang umumnya memiliki aset di berbagai negara. Untuk itu, dapat dilihat bahwa klausul penyelesaian sengketa berada pada perjanjian baku bagi lembaga-lembaga keuangan seperti bank maupun perusahaan asuransi untuk memanfaatkan tujuan dari klausul yang bersangkutan. Klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris juga dapat dibentuk dari hasil negosiasi para pihak dalam perjanjian.*

*Meskipun klausul penyelesaian sengketa itu sendiri memiliki tujuan sebagaimana dimaksudkan di atas, dalam pengaplikasiannya, salah satu pihak yang tidak memiliki hak eksklusif yang sama tetap memperlakukan klausul yang telah disepakatinya tersebut. Hal ini digunakan dengan dasar-dasar ukuran asas Equal Treatment dan sebagainya. Beberapa pengadilan di berbagai yurisdiksi negara-negara di dunia memiliki posisi yang berbeda-beda terkait standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Maka, perlu ditelusuri lebih lanjut terkait ukuran umum yang dapat dijadikan batu uji untuk menentukan standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Dengan dilakukannya tindakan tersebut, dapat dianalisis keabsahan klausul yang bersangkutan dalam kerangka hukum Indonesia maupun negara lain agar dapat ditemukan posisi yang seragam terkait standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris.*

***Kata Kunci: asimetris, klausul penyelesaian sengketa, UU Arbitrase, keabsahan, hak eksklusif, lembaga keuangan***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Standar Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa yang Bersifat Asimetris dalam Hukum Indonesia Saat Ini dan Pengembangannya” tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terus menemani penulis secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan penulis dukungan moril, motivasi, maupun bantuan materiil dalam menyusun penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada pihak-pihak yang saya hormati:

1. Orang tua serta kakak penulis yang telah sabar dan selalu memberikan penulis dukungan moril, materiil, maupun doa-doa yang tidak dapat diukur. Dukungan tersebut telah diberikan ke penulis termasuk dalam hal mengerjakan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang dengan sabar telah memberikan kritik, saran, bimbingan serta arahan yang sangat berguna selama proses penyusunan proposal skripsi maupun pada saat penyusunan penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. dan Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen-dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang berguna sebagai perkembangan dan penyempurnaan penulisan hukum ini.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku mentor penulis yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta ilmu yang berguna

dalam menjalankan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan maupun di luar kegiatan perkuliahan.

5. Seluruh dosen tenaga pengajar serta staf tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan, menyelesaikan studi, serta menemukan minat penulis setelah mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Seluruh pihak-pihak yang berhubungan dengan Parahyangan *International Law Society*, selaku pihak-pihak yang telah memberikan berbagai pengalaman yang berguna bagi penulis dalam membantu penulis untuk menemukan minat yang dapat mengembangkan diri penulis sebagai pribadi yang lebih baik secara karakter dan akademik.
7. Seluruh pihak-pihak dalam Himpunan Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengalaman serta kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan berbagai ketrampilan penulis di bidang organisasi.
8. Tim *Willem C. Vis East 2019* (Elisabeth Tania, Jason Daniel, Einar Fausta, Sherly) dan Aurelia Livya yang selalu membantu penulis dengan memberikan berbagai motivasi dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini serta telah bersama-sama berbagi pengalaman dalam mengikuti kompetisi secara internasional di Hong Kong.
9. Seluruh teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan yang mencakup fakultas lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan moril, maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini secara tepat waktu.
10. Seluruh teman-teman Theodore *School* serta SMA Yos Sudarso yang telah mewarnai kehidupan penulis serta memberikan motivasi, dukungan moril, maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini secara tepat waktu.
11. Beberapa orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai kehidupan penulis terutama selama masa pandemi dengan memberikan dukungan moril dan motivasi yang tiada

hingga agar penulis dapat menyelesaikan segala tugas-tugas dan penulisan hukum ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap berbagai kritikan maupun saran yang dapat lebih menyempurnakan penulisan hukum ini demi perkembangan dan pembelajaran penulis di masa depan. Sebagai akhir kata, penulis berhadap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi bagi perkembangan subyek yang diteliti penulis secara internasional maupun nasional.

Bandung, 6 Agustus 2021

Evelyn Tanissa



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I — PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian .....	5
2. Pengumpulan Data .....	6
3. Analisis Data .....	7
E. Rencana Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II — TINJAUAN UMUM TERHADAP KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERSIFAT ASIMETRIS</b>	<b>10</b>
A. Pengantar.....	10
B. Latar Belakang Terbentuknya Klausul Penyelesaian Sengketa yang Bersifat Asimetris .....	11
C. Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris dalam Perjanjian Baku .....	14
D. Bentuk-Bentuk Klausul Penyelesaian Sengketa .....	16
1. Klausul Asimetris ( <i>Unilateral Option</i> ) .....	17
2. Klausul Simetris ( <i>Bilateral Option</i> ) .....	20
E. Kesimpulan.....	22
<b>BAB III — ANALISIS STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA ASIMETRIS SECARA INTERNASIONAL</b>	<b>24</b>
A. Pengantar.....	24
B. Tinjauan Instrumen Hukum dalam Pengaplikasian Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris .....	25
1. <i>UNCITRAL Model Law</i> .....	25
2. <i>NY Convention</i> (Konvensi NY).....	27
a. Konvensi NY secara Umum .....	27
b. Pengaplikasian Konvensi NY dalam Konteks Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris .....	29
3. <i>Hague Convention on Choice of Courts Agreement</i> (Konvensi Hague) .....	31

C.	Tinjauan Asas-Asas dalam Pengaplikasian Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris .....	34
1.	Asas <i>Party Autonomy</i> .....	34
2.	Asas <i>Equal Treatment</i> .....	37
3.	Akses terhadap Keadilan dan Akses terhadap Pengadilan ( <i>Access to Justice</i> dan <i>Access to a Court</i> ) .....	41
4.	Asas <i>Potestative</i> .....	42
5.	Asas Mutualitas Kewajiban ( <i>Mutuality of Obligation</i> ) .....	44
6.	Asas <i>Unconscionability</i> .....	46
a.	<i>Procedural Unconscionability</i> .....	47
b.	<i>Substantive Unconscionability</i> .....	48
D.	Tinjauan Hukum Beberapa Negara dalam Pengaplikasian Klausul Penyelesaian Sengketa yang Bersifat Asimetris .....	50
1.	Hukum Inggris .....	50
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Inggris .....	50
b.	<i>Arbitration Act 1996</i> (Hukum Arbitrase Inggris) .....	51
2.	Hukum Australia .....	53
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Australia .....	53
b.	<i>Northern Territory Commercial Arbitration Act</i> (Hukum Arbitrase Australia) .....	55
3.	Hukum Singapura .....	56
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Singapura .....	56
b.	<i>Singapore International Arbitration Act</i> (Hukum Arbitrase Singapura) .....	57
4.	Hukum Perancis .....	58
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Perancis .....	58
b.	Hukum Perdata Perancis dan Regulasi Brussels I .....	61
5.	Hukum Cina .....	62
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Cina .....	62
b.	Interpretasi Mahkamah Agung Cina terkait <i>People's Republic of China Arbitration Law</i> (Hukum Arbitrase Cina) .....	64
6.	Hukum Jerman .....	65
a.	Keabsahan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Negara Jerman .....	65
b.	Hukum Perdata Jerman .....	67
E.	Kesimpulan .....	68

#### **BAB IV — ANALISIS STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA ASIMETRIS DI INDONESIA** **71**

A.	Pengantar .....	71
B.	Asas-Asas Utama dalam Pengaplikasian Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Indonesia .....	72

1.	<i>Asas Party Autonomy</i> .....	72
2.	<i>Asas Equal Treatment</i> .....	74
C.	Yurisprudensi Terkait.....	76
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253K/Pdt/1990.....	76
2.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst .....	77
3.	Putusan-Putusan Pengadilan terkait Klausul Asimetris dalam Perjanjian Baku.....	78
D.	Pendapat Beberapa Praktisi Hukum Terkait Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris di Indonesia .....	80
E.	Kebiasaan Hukum Pemberlakuan Klausul Penyelesaian Sengketa Asimetris dalam Perjanjian Baku di Indonesia .....	83
F.	Kesimpulan.....	85
<b><u>BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN</u></b>		<b>87</b>
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	89
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b>		<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah kontrak akan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang bertujuan salah satunya untuk mengantisipasi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Klausul penyelesaian sengketa dapat berupa klausul pilihan forum, klausul arbitrase, klausul mediasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, terdapat kemungkinan adanya klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh satu pihak dalam menyelesaikan sengketa inilah yang umumnya digolongkan sebagai “Asimetris”.<sup>1</sup>

Keberadaan klausul seperti ini dapat ditemukan pada perjanjian baku dalam bidang lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya.<sup>2</sup> Beberapa klausul yang memiliki sifat asimetris juga dapat ditemukan dalam perjanjian yang disepakati dari hasil negosiasi. Walaupun begitu, pengaplikasian klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris ini telah diperdebatkan secara internasional dan berdampak pada adanya perbedaan posisi berbagai negara terkait keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Maka, Penelitian Hukum ini bertujuan untuk memperjelas status hukum dari klausul penyelesaian sengketa dengan sifat tersebut.

Terdapat dua jenis klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris.<sup>3</sup> Pertama, disebut dengan *Unilateral Option Clause* atau *Asymmetric Arbitration Clause*, di mana salah satu pihak memiliki hak eksklusif untuk menempuh forum arbitrase atau forum pengadilan untuk menyelesaikan sengketa sedangkan pihak lain hanya memiliki hak untuk membawa sengketa ke forum pengadilan. Kedua, disebut dengan *Unilateral Jurisdiction Clause* atau *Asymmetric Jurisdiction Clause*, di mana hak eksklusif adalah dalam hal

---

<sup>1</sup> Alan Redfern dan Martin Hunter, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Inggris, Oxford University Press, 2015, hlm. 13.

<sup>2</sup> Deyan Draguiev, *Unilateral Jurisdiction Clauses: The Case for Invalidity, Severability, or Enforceability*, Belanda, Kluwer Law International, 2014, hlm. 21.

<sup>3</sup> *Id.*, hlm. 20.

membawa sengketa ke forum pengadilan mana pun yang memiliki kompetensi untuk itu sedangkan pihak lain terbatas dalam membawa sengketa ke satu forum tertentu. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam konteks litigasi, di mana perkara-perkara terkait keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dibawa oleh pemegang hak eksklusif ke pengadilan umum yurisdiksi negara tertentu. Sejauh ini, permasalahan terkait *Unilateral Jurisdiction Clause* umumnya dibawa ke pengadilan umum untuk mengatasi permasalahan hukum perdata.<sup>4</sup> Untuk mempermudah penjelasan terkait klausul penyelesaian sengketa secara umum, istilah yang akan digunakan adalah “Klausul Asimetris”.

Sebelum penulis dapat menganalisis lebih dalam terkait definisi klausul asimetris dalam Bab II penulisan hukum ini, definisi mengenai klausul arbitrase harus di jelaskan terlebih dahulu. Hal ini mengingat bahwa klausul arbitrase tetap penting dalam pembahasan terkait perbedaan jenis forum penyelesaian sengketa dalam klausul asimetris. Klausul arbitrase merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara keduanya secara arbitrase dan bukan dalam badan pengadilan umum.<sup>5</sup> Klausul tersebut merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah kontrak. Hal ini karena persetujuan antara kedua belah pihak akan tetap mengikat walaupun sebuah prestasi dalam kontrak telah selesai dilaksanakan.<sup>6</sup> Dengan fakta demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa apabila bagian dari sebuah kontrak ini tidak diformulasikan dengan baik dan benar, dapat timbul berbagai macam perdebatan yang mencakup substansi yang lebih kompleks.

Salah satu bentuk kerugian yang dapat timbul dari klausul-klausul penyelesaian sengketa adalah dalam hal klausul penyelesaian sengketa dianggap menguntungkan salah satu pihak. Dalam keadaan tersebut, hak untuk menentukan forum yang akan ditempuh hanya diberikan kepada salah satu pihak dalam kontrak.<sup>7</sup> Dalam klausul asimetris yang dalam hal ini adalah *Unilateral Option Clause*, satu pihak akan diberikan hak untuk membawa

---

<sup>4</sup> *Id.*

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> *Id.*, hlm. 16.

<sup>7</sup> Koji Takahashi, *Quests for Equilibrium and Certainty*, Swiss, *Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law*, 2020, hlm. 270.

sengketa ke: (1) arbitrase ataupun litigasi atau (2) berbagai institusi arbitrase tertentu, sedangkan pihak lain hanya dapat membawa sengketa ke satu yurisdiksi yang umumnya dibatasi pada sebuah forum tertentu.<sup>8</sup> Sebagai contoh, dalam kasus *NB Three Shipping* di Inggris, perjanjian sewa menyewa dibentuk dengan klausul asimetris yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membawa sengketa melalui arbitrase maupun litigasi, sedangkan pihak lainnya hanya dapat membawa sengketa melalui litigasi.<sup>9</sup>

Keadaan-keadaan yang telah dipaparkan di atas umumnya ada dalam suatu kontrak untuk menjamin agar suatu prestasi dapat dilaksanakan oleh para pihak.<sup>10</sup> Klausul dengan sifat asimetris sering diaplikasikan terhadap kontrak kredit tanpa agunan, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja, dan sebagainya.<sup>11</sup> Walaupun sering diaplikasikan, banyak pihak yang tetap menganggap isi dari klausul asimetris tidak adil sehingga harus dianggap tidak sah. Untuk menegaskan perbedaan pendapat terhadap klausul asimetris, akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pengaplikasian klausul yang bersangkutan. Hal tersebut akan disampaikan dalam BAB II penulisan hukum ini.

Terlepas dari perbedaan pendapat terhadap ketidakadilan klausul asimetris, perlu ditekankan bahwa keabsahan klausul asimetris akan menjadi kunci untuk menentukan apakah sengketa yang dimaksud dapat dilaksanakan di hadapan forum penyelesaian sengketa. Beberapa dasar yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa telah berada pada posisi kontraktual yang lemah adalah:<sup>12</sup> (1) Asas *Equal Treatment*; (2) Asas *Access to Justice* dan *Access to a Court*; (3) Asas Potestatif; (4) Asas Mutualitas Kewajiban; atau (5) Asas *Unconscionability*. Pengaplikasian asas-asas ini akan digunakan secara berbeda untuk setiap negara. Beberapa negara tertentu memang mendasarkan tidak sahnya klausul

---

<sup>8</sup> Lauren Miller, *Is the Unilateral Jurisdiction Clause No Longer an Option? Examining Courts' Justifications for Upholding or Invalidating Asymmetrical or Unilateral Jurisdiction Clauses*, Amerika Serikat, Texas International Law Journal, 2016, hlm. 323.

<sup>9</sup> *NB Three Shipping Ltd. v. Harebell Shipping Ltd.*, 13 Oktober 2004 [2004] 1 Lloyds Rep. 509

<sup>10</sup> Mark Weidemaier, *The Arbitration Clause in Context: How Contract Terms Do (And Do Not) Define the Process*, Amerika Serikat, Creighton Law Review, 2007, hlm. 656.

<sup>11</sup> Topek Petch, *The Treatment of Asymmetrical Jurisdiction Clauses in Financial Contracts in France and England*, Inggris, University College London Journal of Law and Jurisprudence, 2016, hlm. 320.

<sup>12</sup> Hans Smit, *The Unilateral Arbitration Clause: A Comparative Analysis*, Amerika Serikat, 20 AM. REV. Int'l Arb. 31, 2009, hlm. 397-400.

asimetris dengan kebijakan publik yang menyangkut salah satu dari asas di atas. Misalnya, dalam Pasal 1170 Hukum Perdata Perancis, dirumuskan terkait asas Potestatif yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim pengadilan dalam kasus *Rothschild* untuk menyatakan bahwa sebuah klausul asimetris adalah tidak sah.<sup>13</sup> Di negara lain seperti Singapura, hakim pengadilan dalam kasus *Dyna-Jet* mempertimbangkan bahwa asas Mutualitas Kewajiban yang digunakan salah satu pihak dalam sengketa ternyata berdampak pada klausul asimetris yang dinyatakan sah.<sup>14</sup>

Di Indonesia, tidak ada instrumen hukum yang secara nyata mengatur terkait keabsahan klausul asimetris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dapat ditelusuri lebih lanjut untuk menemukan asas-asas seperti *Party Autonomy* dan *Equal Treatment* yang digunakan secara umum. Terlepas dari pernyataan tersebut, hakim-hakim dalam pengadilan Indonesia tetap tidak memberikan putusan yang konsisten terhadap pengakuan hak eksklusif yang dimiliki salah satu pihak dari klausul asimetris yang ada.

Dengan adanya berbagai perbedaan standar yang digunakan untuk menentukan keabsahan klausul asimetris baik dari tingkat internasional maupun nasional, pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di bawah akan diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah pertama bertujuan untuk meluruskan ketidakjelasan ukuran-ukuran yang digunakan berbagai negara dalam menentukan keabsahan klausul asimetris. Apabila ukuran-ukuran yang bersangkutan telah ditemukan, dapat dijawab permasalahan kedua terkait posisi umum berbagai negara terhadap keabsahan klausul asimetris itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah mendasar yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> First Chamber of Cour de Cassation, Decision No. 11-26.022, 26 Sep. 2012.

<sup>14</sup> *Dyna-Jet Pte Ltd. v. Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd.*, [2017] SGCA 32.

1. Apa standar yang dapat digunakan dalam menentukan keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law* dan dalam Hukum Indonesia?
2. Apakah klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dapat dinyatakan sah dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law* secara umum dan dalam Hukum Indonesia saat ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi standar yang dapat digunakan para pihak dalam kontrak untuk membuktikan keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris secara umum serta mengidentifikasi keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dalam hukum Indonesia. Setelah proses identifikasi standar-standar yang relevan telah dilakukan, diharapkan jawaban terkait status keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dapat ditemukan.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat Penelitian**

Terdapat dua metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Metode penelitian yang pertama berupa metode penelitian yuridis normatif digunakan karena obyek yang akan dikaji adalah keadaan-keadaan kasuistik dalam perjanjian yang mempengaruhi putusan-putusan pengadilan. Obyek yang akan dikaji juga mempertanyakan mengenai klausul penyelesaian sengketa yang diduga memiliki sifat berat sebelah oleh pihak yang memiliki posisi kontraktual yang lemah.

Metode penelitian kedua adalah metode penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini. Metode perbandingan hukum digunakan oleh penulis untuk membandingkan dua hukum atau lebih dari sistem atau negara yang berbeda.<sup>15</sup> Perbandingan yang akan dilakukan adalah antara peraturan arbitrase maupun hukum perdata Indonesia secara umum

---

<sup>15</sup> A. F. Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011.



terhadap *UNCITRAL Model Law*, *New York Convention*, maupun Konvensi Hague serta Undang-Undang dan hukum perdata negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dari analisis yang digunakan terhadap sumber-sumber di atas, dapat ditemukan sebuah standar umum yang digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law* dalam menemukan keabsahan klausul asimetris. Standar-standar yang di analisis kemudian akan dibandingkan dengan standar yang digunakan dalam hukum Indonesia terhadap keabsahan klausul yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deduktif, di mana pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah dengan melihat sumber hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam berbagai sengketa yang akan diteliti lebih lanjut.

Maka, sumber-sumber hukum yang akan digunakan terdiri dari berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai hukum perdata, hukum acara perdata maupun hukum arbitrase yang menyentuh mengenai forum arbitrase serta forum pengadilan di negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* serta komentar dan diskusi mengenai kasus-kasus yang mempertanyakan mengenai klausul penyelesaian sengketa asimetris secara terpisah (seperti kasus *Rothschild*<sup>16</sup>). Berbagai jurnal dan buku-buku yang menyangkut klausul penyelesaian sengketa asimetris juga akan digunakan.

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari buku-buku di pusat-pusat pustaka dan penelusuran melalui internet. Bahan atau data penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni catatan resmi maupun risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan dari berbagai kasus yang berkaitan dengan penelitian yang akan

---

<sup>16</sup> First Chamber of Cour de Cassation, *Op. cit.*

dilakukan. Sumber-sumber internasional lain seperti *UNCITRAL Model Law*, *New York Convention*, Konvensi Hague serta aturan berbagai badan arbitrase juga akan menjadi sumber hukum primer.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan berkaitan dengan obyek penelitian, seperti buku-buku dan jurnal para ahli hukum dalam bidang arbitrase maupun litigasi, serta publikasi hasil ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian oleh para sarjana hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa penelusuran dari internet dan/atau laman kepustakaan *online* yang berkaitan dengan standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris baik secara internasional maupun nasional.

### **3. Analisis Data**

Bahan-bahan primer dan sekunder akan dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil-hasil yang deskriptif. Untuk itu, beberapa bahan dari UU Arbitrase, *UNCITRAL Model Law*, Konvensi *New York*, Konvensi Hague, maupun peraturan perundang-undangan arbitrase dan hukum perdata negara-negara lain akan dianalisis lebih dalam. Hasil-hasil dari analisis tersebut akan menjawab berbagai rumusan masalah dalam penulisan ini.

### **E. Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas inti dari isi penulisan hukum ini, penulis akan memberikan gambaran sistematika penulisan hukum dalam kerangka tulisan sebagai berikut:

#### **BAB I — PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan: (1) latar belakang yang menginspirasi terbentuknya penelitian; (2) rumusan masalah yang memuat berbagai pertanyaan dari latar belakang penelitian; (3) tujuan dan manfaat

penelitian yang menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian; (4) metode penelitian berupa teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola bahan-bahan hukum dan meneliti permasalahan dari penelitian; dan (5) sistematika penulisan berupa kerangka tulisan penelitian.

## **BAB II — TINJAUAN UMUM TERHADAP KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERSIFAT ASIMETRIS**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang serta definisi dari klausul penyelesaian sengketa asimetris dari kasus-kasus, jurnal, maupun artikel hukum yang mendukung pemaparan tersebut. Beberapa teori mengenai perjanjian yang bersifat asimetris juga akan dipaparkan. Dari pemaparan sumber-sumber yang ada, penulis akan menganalisis hubungan antara forum-forum yang disoroti oleh klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris ini.

## **BAB III — ANALISIS STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA ASIMETRIS SECARA INTERNASIONAL**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis instrumen-instrumen hukum yang digunakan dalam mengaplikasikan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dalam hukum internasional. Beberapa asas yang menjadi ukuran dalam menentukan keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris juga akan ditinjau lebih dalam. Dalam bagian selanjutnya, beberapa instrumen hukum negara-negara tertentu akan ditelusuri seperti Australia, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, dan Singapura. Analisis ini dilakukan untuk menemukan ukuran yang secara umum dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum Penulisan ini.

## **BAB IV — ANALISIS STANDAR KEABSAHAN KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA ASIMETRIS DI INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis beberapa yurisprudensi terkait pengaplikasian klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris di

Indonesia. Beberapa asas-asas dalam pemberlakuan klausul penyelesaian sengketa asimetris maupun kebiasaan hukum pemberlakuan klausul yang bersifat asimetris dalam perjanjian baku juga akan dipaparkan. Dengan menemukan batas pengaplikasian tersebut, dapat ditemukan solusi dari klausul asimetris agar kedua pihak dapat mendapatkan kedudukan yang adil dalam sebuah kontrak di Indonesia.

## **BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan jawaban dari setiap rumusan masalah yang menjadi titik pembahasan penulisan hukum ini. Beberapa saran juga akan dipaparkan kepada para akademisi dan para pengemban hukum yang berkepentingan, mengingat adanya ketidakjelasan standar pengaplikasian dan keabsahan klausul penyelesaian sengketa asimetris yang menjadi perdebatan di dunia.